

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penentuan objek Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam transaksi jual-beli objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Pertimbangan apa yang mendasari penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dipergunakan sebagai data pemungutan Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada transaksi jual-beli objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul ?; Akibat hukum yang bagaimanana apabila dalam transaksi jual-beli tanah obyek Pajak Bumi dan Bangunan tidak jujur sehingga merugikan dalam pemungutan Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan?. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa yang mendasari penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan digunakan sebagai data pemungutan Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah karena dalam penentuan harga transaksi jual beli tanah menggunakan dasar nilai jual objek pajak yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang sudah disesuaikan dengan lokasi tanah, sehingga Nilai Jual Objek Pajak dipergunakan sebagai data pemungutan Pajak Penghasilan maupun pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Apabila dalam transaksi jual beli objek Pajak Bumi dan Bangunan wajib pajak tidak jujur maka akan ada akibat hukum sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini menyarankan adanya koordinasi antara para pejabat yang berwenang dan diperlukan peran aktif serta kesadaran masyarakat guna tercapainya pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kata kunci: nilai jual objek pajak, pengalihan hak atas tanah, pajak penghasilan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, akibat hukum.